



**PUTUSAN**

**Nomor 75 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **AGUS GUNAWAN**;  
Tempat Lahir : Bangun Purba;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun VII Gang Iraman, Desa Buntu  
Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa,  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security PT Yapindo Abadi Perkasa;  
Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **DEDI YUSUF**;  
Tempat Lahir : Tanjung Morawa;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Gang Keluarga, Desa Telaga Sari,  
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli  
Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security PT Yapindo Abadi Perkasa;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan sekarang;

*Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Dedi Yusuf dan Terdakwa II.Agus Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit kereta sorong;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sahlan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I.Dedi Yusuf dan Terdakwa II.Agus Gunawan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1417/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dedi Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Agus Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) unit kereta sorong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Umar;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 665/PID/2017/PT.MDN tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1417/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dedi Yusuf dan Terdakwa II. Agus Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit kereta sorong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pandilrham, dkk.;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2017/PN.Lbpyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi I/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017, Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Desember 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 15 November 2017 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 13 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

**1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa II:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri yang dirubah oleh Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti sehingga menjadi jelas dan terang perbuatan para Terdakwa. Keterangan para Terdakwa jelas mengakui menguraikan dengan cermat perbuatannya dari awal mengambil besi bangunan pabrikproses mengeluarkan sampai menjual

*Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi bangunan di tempat pembeli, dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil perbuatannya untuk kepentingan sendiri;

Bahwa alasan-alasan kasasi di luar alasan yang ditentukan undang-undang tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

## 2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melampaui wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) selain telah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, Juga telah mempertimbangkan kembali keadaan yang meringankan para Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwall dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/TERDAKWA II: Agus Gunawandan PEMOHON KASASI II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Maret 2018** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **IstiqomahBerawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

**IstiqomahBerawi, S.H., M.H.**

**Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 75 K/PID/2018*